

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Kami, jajaran Direksi dan Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan:

1. Melarang praktik penyuapan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan serta pihak berkepentingan eksternal;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan Perusahaan;
4. Menyusun kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
5. Berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
6. Berkomitmen dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan;
7. Mendorong peningkatan kepedulian dan kesadaran kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan melalui komunikasi dan praktek kerja yang berintegritas, profesional, itikad baik, dan atas dasar keyakinan yang wajar tanpa adanya paksaan ataupun takut tindakan balasan;
8. Menunjuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan yang memadai dan mandiri;
9. Mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan dan ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi, terbuka untuk umum dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan proses bisnis perusahaan.

Kebijakan ini dibuat dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dan akan ditinjau secara terus menerus untuk memastikan keselarasan dengan tujuan perusahaan.

Jakarta, 3 Oktober 2023

Ditetapkan oleh:

Dewan Pengarah



IRFAN SETIAPUTRA

Direktur Utama

2301147

Manajemen Puncak



SALMAN EL FARISIY

Direktur Human Capital

2300916



RAHMAT HANAFI

Direktur Teknik

2300566